



UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kode/No :

Tanggal :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi :

Halaman 1 dari ...

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Halaman  
Depan / Cover



UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG

STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

Kode/No :

Tanggal :

Revisi :

Halaman 1 dari ....

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim, Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

<p><b>1. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan tentang penyediaan, penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Laboratorium yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi.</li> <li>5. Studio adalah adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film.</li> </ol>
<p><b>2. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tridinanti Palembang</b>  “Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025.”</p> <p><b>Misi Universitas Tridinanti Palembang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas.</li> <li>2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
<b>3. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Tridinanti Palembang.
<b>4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia adalah milik Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti dan dapat dipergunakan untuk: a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas Tridinanti Palembang dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian.</li> <li>2. Rektor menetapkan bahwa sarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri dari buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi (termasuk koneksi internet), sarana tenaga listrik cadangan, sarana transportasi, petugas keamanan dan sarana pembelajaran yang juga dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Rektor menetapkan bahwa prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi serta prasarana pembelajaran yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Rektor menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>5. Rektor menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu melengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran, dan jalur evakuasi.</li> <li>6. Rektor menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar</li> </ol>

	<p>mutu dan kesehatan dengan cara dirawat secara berkala.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rektor mengharuskan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.</li> <li>8. Rektor mengharuskan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar keamanan meliputi ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.*</li> </ol>
<p><b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor bersama Badan Pengelola asset mendata dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. LPPM menyusun pedoman pengadaan, sistem inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana prasarana yang digunakan/dipinjam pelaksana.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. LPPM bersama Badan Pengelola Aset melakukan pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. LPPM mengajukan ke BAUK untuk melakukan pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>6. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.</li> <li>2. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan (hasil kuesioner 4 dari 5)</li> <li>3. Tingkat kecelakaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 0 (nol).</li> <li>4. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>

<p><b>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Pembantu Rektor 1, 2, 3</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Sekretaris LPPM</li> <li>5. Kepala Bidang Penelitian</li> <li>6. Kepala Bidang PkM</li> <li>7. Badan Pengelola Aset</li> <li>8. BAUK</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis LPPM Universitas Tridianti Palembang</li> <li>2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tridianti Palembang</li> <li>4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Pedoman Kerja Sama LPPM Universitas Tridianti Palembang.</li> </ol>